

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan dalam Bab II hingga Bab IV, akan dielaborasikan kesimpulan untuk menjawab serta menjelaskan masalah hukum yang terdapat dalam rumusan masalah. Selain itu, akan diberikan juga saran-saran untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini.

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional dalam kerangka hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan, berdasarkan penemuan hukum yang telah dilakukan, Perma Mediasi tidak dibuat oleh Mahkamah Agung untuk berlaku bagi perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Mediasi Singapura. Sehingga, sebagai bentuk kesimpulan utama, Indonesia perlu menjadi pihak dari Konvensi Mediasi Singapura agar terdapat sebuah kerangka hukum yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional di Indonesia.

Selain itu, alternatif Indonesia merancang sebuah Undang-Undang dengan mencontoh Model Law 2018 juga kurang efektif dibandingkan meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura. Hal ini dikarenakan sebuah Undang-Undang atau peraturan nasional lain yang dibuat oleh Indonesia tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Konvensi Mediasi Singapura terhadap negara-negara pihak lain dari Konvensi Mediasi Singapura atau dengan kata lain apabila Indonesia hanya membuat peraturan nasional mengikuti Model Law 2018 tetapi tidak meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura maka perjanjian perdamaian yang salah dibuat berdasarkan hukum Indonesia tidak dapat dilaksanakan di negara-negara pihak dari Konvensi Mediasi Singapura.

Selain itu, terdapat beberapa kontribusi positif lain dari Konvensi Mediasi Singapura terhadap hukum Indonesia. *Pertama*, mengenai syarat-syarat pelaksanaan perjanjian perdamaian, Konvensi Mediasi Singapura mengatur secara lebih elaboratif mengenai metode-metode yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perjanjian perdamaian yang bersangkutan merupakan hasil dari mediasi. *Kedua*, Konvensi Mediasi Singapura juga mengatur secara lebih detail mengenai dasar-dasar penolakan pelaksanaan perjanjian perdamaian dibandingkan dengan Perma Mediasi. Secara khusus, Konvensi Mediasi Singapura mengatur bahwa sebuah perjanjian perdamaian hasil mediasi dapat ditolak pelaksanaannya apabila mediator telah melakukan

pelanggaran dan/atau kelalaian yang bertentangan dengan standar perilaku mediator. Hal ini tidak diatur dalam kerangka hukum pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi di Indonesia. Selain itu, Konvensi Mediasi Singapura juga mengatur mengenai dasar penolakan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang menyangkut kepentingan hukum negara di mana pelaksanaan diminta. Dari poin-poin tersebut, terlihat bahwa meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura akan memberikan kontribusi positif bagi kerangka hukum pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi di Indonesia.

Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kerangka hukum pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi di Indonesia untuk dapat menerapkan Konvensi Mediasi Singapura di Indonesia. *Pertama*, perlu adanya pengaturan secara spesifik mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional untuk menghindari permasalahan yang muncul ketika Indonesia meratifikasi Konvensi New York tanpa membuat pengaturan khusus mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pengaturan khusus ini dapat dilakukan dengan cara mengamandemen Perma Mediasi maupun dengan membuat sebuah peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional. *Kedua*, perlu dilakukan beberapa penyesuaian mengenai cakupan keberlakuan terhadap perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional, syarat-syarat pelaksanaan perjanjian perdamaian terutama mengenai metode pembuktian bahwa perjanjian perdamaian yang bersangkutan merupakan hasil mediasi, dan dasar-dasar penolakan pelaksanaan perjanjian perdamaian khususnya yang menyangkut perilaku mediator dan kepentingan hukum negara di mana pelaksanaan diminta.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyarankan agar Indonesia memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura. Meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap hukum Indonesia dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa bagi investor asing selain arbitrase. Selain itu, Konvensi Mediasi Singapura sendiri juga dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kerangka hukum pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi di Indonesia. Kemudian, juga disarankan agar dipersiapkan perancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional untuk menerapkan Konvensi Mediasi Singapura di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan antara melalui amandemen Perma

Mediasi atau perancangan sebuah peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional.

Selain itu, apabila dirasa diperlukan, Indonesia juga dapat membuat reservasi berdasarkan Pasal 8(1) Konvensi Mediasi Singapura agar Konvensi Mediasi Singapura tidak berlaku bagi perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional yang salah satu pihaknya merupakan lembaga pemerintahan Indonesia. Namun, apabila Indonesia membuat reservasi ini, perlu disertai juga dengan kualifikasi agar reservasi tersebut hanya berlaku apabila hubungan dalam perjanjian yang bersangkutan bersifat publik. Sehingga, apabila lembaga pemerintahan Indonesia terlibat dalam sebuah transaksi yang bersifat komersial dan/atau perdagangan tetap tunduk pada Konvensi Mediasi Singapura.

Terakhir, terdapat beberapa permasalahan terkait ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura yang belum dibahas dalam penelitian ini antara lain mengenai apakah ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura cukup dilakukan oleh Presiden ataukah memerlukan persetujuan dari DPR dan juga mengenai lembaga mana yang dianggap berwenang untuk terlibat dalam proses ratifikasi Konvensi ini, misalnya antara Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Luar Negeri. Perlu dilakukan penelitian dan/atau kajian lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut agar proses ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura oleh Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Gunung Agung, edisi kedua, 2002).
- Antonio Cassese, *International Law* (Oxford, edisi kedua, 2005).
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (UII Press, 2015).
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Citra Aditya Bakti, edisi kelima, 2015).
- Gary Born, *International Commercial Arbitration* (Wolter Kluwers, 2009)
- Gideon Boas, *Public International Law: Contemporary Principles and Perspectives* (Edward Elgar, 2012).
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (University of California Press, 1967).
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Yrama Widya, 2004).
- Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (Oxford, edisi ketujuh, 2008).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku 1* (Citra Aditya Bakti, 2019).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku II* (Citra Aditya Bakti, 2019).
- Jennifer A. Zerk, *Extraterritorial Jurisdiction: Lessons for the Business and Human Right Sphere from Six Regulatory Areas* (Harvard, 2010).
- John Lumbantobing dan Bayu Seto Hardjowahono, ‘Indonesian Perspectives on the Hague Principles’ dalam Daniel Girsberger, Thomas Kadner Graziano, dan Jan L Neels (ed.), *Choice of Law in International Commercial Contracts: Global Perspectives on the Hague Principles* (Oxford, 2021).
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2005).
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2005).
- Michael L. Moffitt dan Robert C. Bordone (ed.), *The Handbook of Dispute Resolution* (Jossey Bass, 2005).
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Alumni, 1999).
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Alumni, edisi kedua, 2003).
- Nadja Alexander dan Shouyu Chong, *The Singapore Convention on Mediation: A Commentary* (Kluwer Law International, 2019).

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Gadjah Mada University Press, 2014).

Ralph Folsom, Ralph B. Lake, dan Ved P. Nanda (ed.), *European Union Law After Maastricht: Practical Guide for Lawyers Outside the Common Market* (Kluwer Law, 1996).

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Mandar Maju, 2009).

Robert Jennings dan Arthur Arthur Watts (ed.), *Oppenheim's International Law* (Longman, 1992).

Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2003).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2005).

Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Binacipta, 1987).

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1993).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty, 2007).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2009).

### **Jurnal**

Ali Khaled Ali Qtaishat, Hiyam Mah'd Harb Alshawabkeh, dan Hanadimahamoud Tawfek Saleh, ‘European Union Directive on Mediation: Assessing the Developments and Challenges’ (2018) 148(3) European Journal of Scientific Research 386.

Andrea Brighenti, ‘On Territory as Relationship and Law as Territory’ (2006) 21(2) Canadian Journal of Law and Society 65.

Anthony J. Colangelo, ‘What Is Extraterritorial Jurisdiction’ (2014) 99(6) Cornell Law Review 1303.

Clemens Treichl, ‘The Singapore Convention: Towards a Universal Standard for the Recognition and Enforcement of International Settlement Agreements?’ [2020] Journal of International Dispute Settlement 1.

Eric Van Ginkel, ‘The UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation: A Critical Appraisal’ (2004) 21(1) Journal of International Arbitration 1.

Eunice Chua, ‘The Future of International Mediated Settlement Agreements: Of Conventions, Challenges and Choices’ (2015) Tan Pan Online: A Chinese-English Journal on Negotiation 1.

Eunice Chua, ‘The Singapore convention on mediation - A brighter future for Asian dispute resolution’ [2019] Asian Journal of International Law.

Henry Deeb Gabriel, ‘The Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the Hague Conference’ (2009) 34(3) Brooklyn Journal of International Law 655.

Ifan Himawan, Meiska Veranita, dan Yuliana Indah Saputri, ‘Perlindungan Hukum bagi Nasabah Debitur Bank Sebagai Konsumen Dalam Penggunaan Kontrak Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen’ (2014) II(5) Privat Law 45.

John Lumbantobing, ‘The 1958 New York Convention in Indonesia: History and Commentaries Beyond Monism-Dualism’ (2019) 9(3) Indonesia Law Review 222.

Luke Lazarus Arnold, ‘Acting Locally, Thinking Globally? The Relationship between Decentralization in Indonesia and International Human Rights’ (2009) 2 J. E. Asia & Int'l L. 177.

Michael Joachim Bonell, ‘Soft Law and Party Autonomy: The Case of the UNIDROIT Principles’ (2005) 51 Loyola of Los Angeles Law Review 229.

Noah Rubins, ‘The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia’ (2005) 20 American University Int'l L.R. 359.

Pieter Sanders, ‘UNCITRAL’s Model Law on International Commercial Conciliation’ (2007) 23(1) Arbitration International 105.

S. I. Strong, ‘Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Mediation’ (2014) 45 Washington University Journal of Law & Policy 11.

S.I. Strong, ‘Realizing Rationality: An Empirical Assessment of International Commercial Mediation’ (2016) 73 Washington and Lee Law Review 1973.

Simon Butt, ‘The Position of International Law within the Indonesian Legal System’ (2014) 28 Emory International Law Review 1.

Timothy Schnabel, ‘The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements’ (2019) 19 Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 1.

Yaroslav Kryvoi dan Dmitry Davydenko, ‘Consent Awards in International Arbitration: From Settlement to Enforcement’ (2015) 40 Brooklyn Journal of International Law 828.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Staatsblad 1915 Nomor 732.

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, Staatsblad 1847 Nomor 23.

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), Staatsblad 1927 Nomor 227.

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement), Staatsblad 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards", Yang Telah Ditandatangani Di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 Dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 40.

### **Putusan Peradilan**

Mahkamah Agung, Putusan No. 169 K/Sip/1962.

Mahkamah Agung, Putusan No. 2944 K/Pdt/1983.

Mahkamah Agung, Putusan No. 4231 K/Pdt/1986.

### **Perjanjian Internasional**

Convention on Choice of Court Agreements (ditandatangani 30 Juni 2005, berlaku 1 Oktober 2005).

United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (diadopsi 20 Desember 2018, ditandangani 7 Agustus 2019).

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (diadopsi 10 Juni 1958, berlaku 7 Juni 1959) 330 UNTS 3.

Vienna Convention on the Law of Treaties (ditandatangani 23 Mei 1969, berlaku 27 Januari 1980).

### **Dokumen PBB**

Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the Work of its Sixty-fourth Session, UNCITRAL, UN Doc. A/CN.9/867 (2016).

Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the Work of its Sixty-third Session, UNCITRAL, UN Doc. A/CN.9/861 (2015).

UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018 (amending the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002) UN Doc. A/73/17.

UNCITRAL Working Group II, Sixty-eighth session, 'International commercial mediation: preparation of instruments on enforcement of international commercial settlement agreements resulting from mediation: Note by the Secretariat' UN Doc. A/CN.9/WG.II/WP.205 (2017).

UNCITRAL, 'Proposal by the Government of the United States of America: future work for Working Group II' UN Doc. A/CN.9/822 (2014).

UNCITRAL, 'Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the Work of its Thirty-First Session' UN Doc. No. 17 A/53/17 (1998).

UNCITRAL, 'Report of the Working Group on Arbitration on the work of its thirty-fifth session' UN Doc. No. A/CN.9/506 (2001).

UNCITRAL, ‘Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its sixty-second session’ UN Doc. A/CN.9/832 (2015).

UNCITRAL, ‘Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its sixty-third session’ UN Doc. A/CN.9/861 (2016).

UNCITRAL, “Guide to Enactment and Use of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation” UN Doc. A/57/562 (2002).

UNGA, Res. 57/18: Model Law on International Commercial Conciliation of the United Nations Commission on International Trade Law, UN Doc. A/Res/57/18 (2002).

### **Dokumen Lain**

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on Certain Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters, 2008, Official Journal of the European Union (L 136) (Uni Eropa).

European Judicial Systems: Efficiency And Quality Of Justice (Council Of Europe Publishing, 2010).

Giuseppe de Palo, et.al., ‘Rebooting the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU’ (European Parliament Publications Office, 2014) PE 493.042.

Singapore Convention on Mediation Act 2020 (No. 4 of 2020) (Singapura).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 perihal Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang, 5 September 1963.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

### **Internet**

European Studies, University of Portsmouth, ‘Treaties, regulations, directives and direct effect’ diakses dari <http://hum.port.ac.uk/europeanstudieshub/learning/module-3-governance-in-a-multi-level-europe/direct-effect-and-direct-applicability/> pada tanggal 11 Januari 2021.

Fathin Ungku, ‘U.N. members sign mediation convention to settle trade disputes’ diakses dari <<https://www.reuters.com/article/us-un-convention-singapore/u-n-members-sign-mediation-convention-to-settle-trade-disputes-idUSKCN1UX093>> pada tanggal 12 Agustus 2020.

Ibrahim Sjarief Assegaf, ‘Prosedur Mediasi Perbankan di Era Otoritas Jasa Keuangan’ diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53156814aa258/prosedur-mediasi-perbankan-di-era-otoritas-jasa-keuangan/> pada tanggal 25 Maret 2021.

Jo Delaney, et.al., ‘Protection of foreign investments in Indonesia’ diakses dari <<https://globalarbitrationnews.com/protection-of-foreign-investments-in-indonesia/>> pada tanggal 12 Agustus 2020.

Liberalex, ‘EU: The impact of the EU Mediation Directive 2008/52/EC’ diakses dari <https://libralex.com/publications/the-impact-o-the-EU-mediation-directive> pada tanggal 13 Januari 2021.

Organisation for Economic Co-operation and Development, ‘Investment Policy Reviews: Indonesia 2010’ diakses dari <<https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/indonesia-investmentpolicyreview-oecd.htm>> pada tanggal 12 Agustus 2020.

The Jakarta Post, ‘Legal uncertainties remain stone wall for foreign investment: BI’ diakses dari <<https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/07/legal-uncertainties-remain-stone-wall-for-foreign-investment-bi.html>> pada tanggal 12 Agustus 2020.

The World Bank, ‘Ease of Doing Business Index’ diakses dari <<https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?end=2019&locations=ID&start=2019&view=bar>> pada tanggal 12 Agustus 2020.

UNCITRAL, ‘UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018’ diakses dari

[https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/modellaw/commercial\\_conciliation#:~:t ext=The%20Model%20Law%20is%20designed,was%20initially%20adopted%20in%202002](https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation#:~:text=The%20Model%20Law%20is%20designed,was%20initially%20adopted%20in%202002) pada tanggal 10 Januari 2021.

UNCITRAL, ‘Working Group II: Arbitration and Conciliation / Dispute Settlement’ diakses dari [https://uncitral.un.org/en/working\\_groups/2/arbitration](https://uncitral.un.org/en/working_groups/2/arbitration) pada tanggal 25 Februari 2021.

United Nations Treaty Collection, ‘United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation’ diakses dari [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXII-4&chapter=22&clang=\\_en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-4&chapter=22&clang=_en) pada tanggal 9 April 2021.